

BUPATITABALONG  
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANBUPATITABALONG  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARHARGASATUANTAHUNANGGARAN2023

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

BUPATITABALONG,

Menirnbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden *Nomor 33 Tahun 2020* tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)~ sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *tentang* Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ~~Indonesia~~ Nomor 5587). sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor OS Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan        PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUNANGGARAN2023.

BABI  
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan,
9. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
10. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan tertinggi setiap unit barangj jasa yang berlaku untuk penyusunan rancangan APBD.
13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barangj jasa seperti honorarium, jasa tenaga pendukung, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan perialanan dnas untuk penyusunan rancangan APBD.
14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.

15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
16. Pengelola keuangan kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Star Administrasi.
17. Tim Penunjang Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang diluar dari tim pengelola keuangan/kegiatan yang melaksanakan tugas / fungsi tertentu.

#### Pasal 12

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 meliputi :
  - a. SBU;
  - b. SSH;
  - c. HSPK; dan
  - d. ASB;

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :
- a. merupakan pedoman harga untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. sudah memperhitungkan keuntungan perusahaan dan pajak-pajak yang berlaku; dan
  - c. tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung adanya kerugian Negara.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap Perangkat Daerah yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau diluar dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENYERTAAN

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Juli 2022,  
BUPATI TABALONG,

ANANGSYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

\td

ABDULMUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 10

## PENJELASAN

### LAMPIRAN HURUF A STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

#### 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3. Staf administrasi;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan Kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada KPA dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, danj atau pertimbangan objektif lain;
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. PA dalam melaksanakan kegiatan sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK
- e. PPTK merupakan Pejabat satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan j atau dapat menunjuk pejabat struktural danj atau pejabat fungsional dibawahnya berdasarkan pertimbangan beban kerja,
- f. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PAjKPA dapat menunjuk ASN sebagai staf administrasi maksimal 2 (dua) orang, khusus untuk kegiatan Administrasi Perkantoran PPTK hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Staf Administrasi;
- h. PPTK dapat mengelola kegiatan sub kegiatan. Untuk Kecamatan pengelola dana kelurahan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. PAjKPA maksimum menerima honorarium sebanyak 7 (tujuh) kegiatan/sub kegiatan, PPTK maksimum menerima honorarium sebanyak 4 (empat) kegiatan sub kegiatan dan Staf Administrasi maksimum menerima honorarium sebanyak 3 (tiga) kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing SKPD;
- J. Untuk program Pelayanan Perkantoran (rutin) hanya diberikan maksimum 3 kegiatan/ sub kegiatan.
- k. PA/KPA/PPTK dan staf Administrasi kegiatan menerima honorarium maksimal 10 (sepuluh) bulan dan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan;

1. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu kegiatan/ sub kegiatan yang dikelola; dan
  - m. ASN yang ditunjuk sebagai PPTK tidak boleh merangkap sebagai staf administrasi pada kegiatan lain.
2. Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa
- 2.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja daerah, untuk itu diberikan honorarium orang perpaket yang dianggarkan pada Belanja Modal berkenaan.
  - 2.2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa paling banyak 2 (dua) orang dalam satu SKPD atau lebih jika pekerjaan melebihi 100 pekerjaan pengadaan;
    - b. Maksimal honorarium diberikan paling banyak 10 bulan untuk SKPD tingkat Kabupaten dan 4 bulan untuk tingkat Kecamatan.
  - 2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- 3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas  
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)  
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
    - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
      - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
      - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
    - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan

honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber /pembahas.

- d. Pembahas atau pemberi pendapat dari Forkopimda tingkat Kabupaten, Tingkat kecamatan dan forum masyarakat yang memberikan masukan/pendapat bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Pengawasan untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.2. HonorariumModerator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorariummoderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran / atau masyarakat.

### 3.3. HonorariumPembawaAcara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

### 3.4. HonorariumPanitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan *berasal* dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara *dan* / atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggotapanitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40



(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium

4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati apabila mengikutsertakan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah atau Keputusan Sekretaris Daerah apabila antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melibatkan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Pembentukan tim diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Pemberi Keterangan/Saksi dan Beracara

5.1. Honorarium Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium keterangan ahli/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi

atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

#### 5.2. Honorarium Pemberi Keterangan/ Saksi

Honorarium yang diberikan kepada saksi untuk menunjang dan memperlancar penanganan perkara Perdata atau Tata Usaha Negara dalam rangka menguatkan argumen atau alasan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Honorarium diberikan untuk tiap saksi setiap persidangan.

#### 5.3. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

### 6. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium Upah yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- a. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan upah sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- b. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan maka SKPD boleh menganggarkan iuran/ premi jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

#### c. Non ASN diklasifikasikan kedalam beberapa kategori:

- ~ Administrasi Umum, yang melakukan pengadministrasi umum dengan ketentuan upah diberikan sesuai jam kerja (full day dan setengah hari) yang ditugaskan pada SKPD atau unit SKPD.
- ~ Pelayanan Umum (Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti)

dengan ketentuan upah diberikan sesuai jam kerja (full day dan setengah hari) yang ditugaskan pada SKPD atau unit SKPD. Sopir dibagi 2 {dua} kategori yaitu bersertifikat dan tidak bersertifikat dengan sertifikat diperoleh dari Lembaga terakreditasi dan berlisensi Nasional sebagai contoh Ikatan Motor Indonesia.

- ~ Tenaga Ahli Teknologi Informasi adalah tenaga ahli dalam bidang Teknologi Informasi

Tenaga Ahli Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenjang keilmuan dalam bidang teknologi informasi
- b. Sertifikat berasal dari Lembaga terakreditasi yang berhak menyatakan keahlian seseorang
- c. Dibagi kedalam beberapa tingkatan :
  1. Tingkat I yaitu SMA *sid Diploma* III (bersertifikat), S1 (*tidak* bersertifikat)
  2. Tingkat II yaitu S1 (bersertifikat)

### 3. Tingkat III yaitu S2 (bersertifikat)

~ Tenaga Ahli selain Teknologi Informasi adalah tenaga ahli atau tenaga teknis dengan keilmuan yang sesuai dengan teknis SKPDnya sebagai contoh Tenaga Ahli Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Tenaga Ahli selain Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang keilmuan sesuai dengan bidang teknisnya dan atau diluar jenjang keilmuan jika mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 24 jam pelajaran
- b. Sertifikat berasal dari Lembaga terakreditasi tingkat nasional yang berhak menyatakan keahlian seseorang
- c. Dibagi kedalam beberapa tingkatan :
  1. Tingkat I yaitu Diploma III (bersertifikat) dan S1 (tidak bersertifikat)
  2. Tingkat II yaitu S1 (bersertifikat)
  3. Tingkat III yaitu S2 (bersertifikat)

~ Tenaga Kesehatan

~ Tenaga Pendidikan

~ Tenaga Pendamping Sosial

d. bagi SKPD yang sudah ada sopir dengan status ASN maka tidak diperkenankan mengangkat Pegawai Tidak Tetap.

### 7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan, kaum, khotib, bilal dan penceramah.

### 8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

#### 8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

#### 8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### 8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Untuk honorarium admin Sistem Informasi diberikan kepada ASN yang mempunyai tanggungjawab dalam hal pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM) atau server yang diperuntukkan untuk 1 (satu) orang.

- 8.4. Honorarium LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal). Honorarium diberikan kepada ASN/Non ASN dalam rangka mendukung Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang diberikan per bulan.
9. Honorarium Penyelenggara Ujian  
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.  
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- 11.1. Honorarium Penceramah  
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
  - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (limapuluh persen) dari honorarium penceramah.
- 11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik

widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (limapuluh persen).

#### 11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit

#### 12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### 13. Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural.

Satuan biaya estimasi tertinggi untuk mengadakan Diklat Pimpinan Struktural.

14. Belanja Kantor Rutinarr/Lainnya  
Belanja kantor yang dikeluarkan rutinannya berupa belanja jasa air, Beban Jasa listrik dan Beban Jasa internet dll.
15. Satuan Biaya Snack/Konsumsi  
Snack diberikan kepada ASN dan Pegawai tidak tetap yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA SKPD paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack pegawai negeri sipil.
16. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas  
Satuan biaya estimasi tertinggi Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas.
17. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor  
Satuan biaya estimasi tertinggi Pemeliharaan Sarana Kantor
18. Satuan Biaya Pakaian Dan Atribut Lainnya  
Satuan biaya estimasi tertinggi pengadaan pakaian dan atribut lainnya.
19. Belanja Kontribusi Organisasi
20. Satuan Biaya Sewa
21. Jasa Konsultan
22. Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat
23. Hadiah Yang Bersifat Perlombaan
24. Biaya Perjalanan Dinas.  
Ketentuan lebih lanjut untuk biaya perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

BUPATI TAILALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Beban Diklat Kepemimpinan	TUBEL PROFE51 KEPAMINGPRAJAN		Paket	62.900.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA 3 (53) TUBEL MELETAKKAN JABATAN	Penunjang Studi dan SPP dan BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Paket	90.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA 2 (52) TUBEL MELETAKKAN JABATAN	Penunjang Studi dan SPP dan BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Paket	73.200.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM PROFESI TUBEL BIAYA MANDIRI	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	2.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA3 (53) TUBEL BIAYA MANDIRI	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	4.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA2 (52) TUBEL BIAYA MANDIRI	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	2.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM PROFESI TUBEL MELETAKKAN JABATAN	Penunjang Studi dan SPP	Orang	56.800.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA 1 TUBEL BIAYA MANDIRI	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	2.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM PROFESI TUBEL MELETAKKAN JABATAN	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	7.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural	Satuan Biaya Diklat Pimpinan Tk. tV	Orang / Kegiatan	20.230.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA2 (52) TUBEL MELETAKKAN JABATAN	Penunjang Studi dan SPP	Orang	51.200.000
Beban Diklat Kepemimpinan	PROGRAM STRATA2 (52) TUBEL MELETAKKAN JABATAN	BIAYA TUGAS AKHIR & WISUDA	Orang	8.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan	Satuan Biaya Diklat Prajabatan	Satuan Biaya Diklat Prajabatan Golongan III	Orang / Kegiatan	5.545.000
Beban Diklat Kepemimpinan	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural	Satuan Biaya Diklat Pimpinan Tk. III	Orang / Kegiatan	22.125.000
Beban Diklat Kepemimpinan	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural	Satuan Biaya Diklat Pimpinan Tk. II	Orang / Kegiatan	30.261.000
Beban Diklat Kepemimpinan	Kontribusi Peserta Ujian Clnas	Tingkat II	OK	750.000

BUPATI *TABAWNG*,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI